

**LARANGAN PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG
MEMBAHAYAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

SITI SAUMI MIFTOHUL JANAH

NIM : 1930103100



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM.3,5 Telp.(0711)353347 email:syariah_uin@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Saumi Mifto HulJanah
NIM : 1930103100 /Hukum Pidana Islam
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 10 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Siti Saumi Mifto HulJanah

NIM : 1930103100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Siti Saumi Mifto HulJanah
NIM/ Program Studi : 1930103100/ Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum Pidana
Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang,

Plh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Ditulis Oleh : Siti Saumi Mifto HulJanah
NIM/ Program Studi : 1930103100/ Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 2023

Pembimbing Utama

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002

Pembimbing Kedua

Jon Heri, S.H.I., MH
NIP. 198108102011011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM







Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Saumi Mifto HulJanah
NIM : 1930103100
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 4 Mei 2023
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
	t.t	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Jon Heri, S.H.I., MH
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Drs. M. Rizal, M.H
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Dr. Cholida Utama, SH., M.Hum
	t.t	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	M. Tamudin S.Ag., M.H
	t.t	:	
	Sekretaris	:	Ari Azhari, M.H.I
	t.t	:	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Siti Saumi Mifto HulJanah
NIM : 1930103100
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Larangan Pembudidayaan Ikan Yang
Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 2023

Penguji Utama

Penguji Kedua,

Drs. M. Rizal, M.H
NIP.196910312014112001

Dr. Cholidah Utama SH., M.Hum
NIP.199307122020122024

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (dampak) perbuatan mereka. Semoga mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(Q.S. Ar-Rum(30): 41).

PERSEMBAHKAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Allah SWT, Terimakasih atas semua nikmat, rahmat serta karunia yang telah Engkau berikan sehingga hamba bisa istiqomah untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.*
- 2. Ayahku Boimin S.Pd dan Ibuku Rohilawati, terimakasih atas cinta, do'a, perjuangan dan pengorbanan yang selalu tercurahkan dalam setiap iringan langkahku.*
- 3. Untuk Dosen-Dosenku Yang Telah Membantu Dan Membimbing Dalam Penyusunan Skripsi Ini.*
- 4. Saudara Dan Seluruh Keluarga dan kerabat Yang Selalu Menyemangati Dan Saling Memaklumi Atas Kelebihan Dan Kekurangan Kita Bersama.*
- 5. Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2019, Terkhusus Jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam) Yang Selalu Mengingatkan Akan Pentingnya Arti Dari Persahabatan Semoga Kita Menjadi Orang-Orang Yang Sukses.*
- 6. Untuk Agama, Negara Dan Kampus Tercinta UIN Raden Fatah Palembang.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat, melimpahkan rahmat, dan memberikan ma'rifat. Hanya kepada-Nyalah kita menghambakan diri atas segala ta'at, dan hanya kepada-Nyalah pula kita menyandarkan diri atas segala hajat. Semoga kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Yang Maha Kuasa. Shalawat serta salam tidak henti-hentinya tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at, kelak dihari kiamat yang pasti datang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun judul skripsi ini adalah **“LARANGAN PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG MEMBAHAYAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**. Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yth. Ayahanda Boimin, S.Pd. dan Ibunda Rohilawati yang sangat saya sayangi dan cintai, yang telah bekerja keras dengan jiwa dan raga yang tak kenal lelah, yang selalu memberi kasih sayang tiada tara. Terimakasih atas kebahagiaan yang diberikan hingga saat ini. Semoga nanti biasa menjadi apa yang diharapkan untuk kesuksesan kedepannya. Tiada kata yang bias menggantikan segala usaha, motivasi, semangat, dan juga materi yang telah diberikan yang tidak mungkin dapat dibalas dengan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini.
2. Yth. Prof. Dr. Nyayu Khadijah, S.Ag, MA Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

3. Yth. Drs. Muhammad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Yth. Bapak M. Tamuddin, S.Ag.,M.H selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam beserta bapak Ari Azhari, M.H.I selaku sekertaris program studi Hukum Pidana Islam.
5. Yth. Drs. M. Rizal, M.H selaku pembimbing akademik yang dari awal perkuliahan hingga sekarang membimbing, memberikan arahan, nasihat dan masukan.
6. Yth. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan ketelitian pada penulis.
7. Yth. Bapak Jon Heri, S.H.I, M.H. selaku Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu memberikan masukan dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Yth. Bapak Drs. M. Rizal, M.H, selaku Penguji I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
9. Yth. Ibu Dr. Cholida Utama, S.H., M.Hum, selaku Penguji II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
10. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terimakasih yang tak terhingga atas bekal ilmu dan pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
11. Saudaraku tersayang Rahmad Budiarto, M. Herani Bakri, Siti Fatimah, S.Pd, Ahmad Irwanto, S.H, terimakasih selalu memberikan dukungan serta do'a untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan perkuliahan
12. Seluruh keluarga besarku yang tak bosan-bosannya bertanya: "Kapan Sempro?", "Kapan Sidang?", "Kapan Wisuda?", Penulis ucapkan banyak terimakasih kalian adalah alasanku segera menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Angkatan 77 Kelurahan Tanjung Rambang Kota Prabumulih yang telah memberikan banyak pengalaman baru dilingkungan Masyarakat.
14. Teman-teman KKL(Kuliah Kerja Lapangan) serta segenap staf Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman.
15. Organisasi HMPS Hukum Pidana Islam, Demaf Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman, pengetahuan, serta cerita-cerita indah menjunjung prestasi selama perkuliahan ini.
16. Teman-Teman se-angkatan semasa sekolah dari SD Negeri 78 Palembang, SMP Negeri 44 Palembang, MA Negeri 1 Palembang.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan harapan penulis semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin

Palembang, 29 Mei 2023

Hormat saya

Siti Saumi Mifto HulJanah

Nim. 1930103100

ABSTRAK

Pembudidayaan ikan yang membahayakan masih seringkali banyak ditemukan dilingkungan masyarakat meski telah diatur sesuai undang-undang hal tersebut dikarenakan lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang diterapkan. hal tersebut akan berdampak negatif pada lingkungan Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: *Pertama*, Bagaimana larangan pembudidayaan ikan yang membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan? dan *Kedua*, bagaimana Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.?

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer yang diterima berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020, buku Fiqih Jinayah. Data sekunder adalah data penunjang, sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul diatas baik secara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya adalah Buku-buku Hukum Positif, Buku-buku Hukum Pidana Islam, dan Buku-buku maupun jurnal yang berhubungan.

Kesimpulan dari kajian ini adalah sanksi tegas harus ditegakkan, dengan pertimbangan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan pembudidayaan ikan yang membahayakan sangat besar, yaitu dapat merusak lingkungan sumber daya ikan di perairan Indonesia dan dapat mengancam kesehatan/ keselamatan manusia. hukum islam berpandangan bahwa pembudidayaan ikan yang membahayakan termasuk kedalam kejahatan jarimah ta'zir tentunya dengan sanksi tegas.

Kata Kunci : *Larangan, Sanksi, Pidana Perikanan*

PEDOMAN DAN TRANSLITERASI

Transliterasi penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf capital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy

ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	DI	DI
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qof	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri dari atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal (monoftong)** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفَع

b. **Vokal rangkap (diftong)** dilambangkan dengan gabungan harkat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan sybol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما /	<i>Fathah dan alif atau</i>	A/a		Mata/Rama
مِي	<i>fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>		مَاتَ/رَمَى	
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	I/i	قِيْلَ	Qila
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	U/u	يَمُوْتُ	Yamutu

4. Ta Marbutah

Teransliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta Marbutah hidup atau berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf t;
- b. Ta Marbutah yang yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf h;

Kata yang di akhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata terpisah. Maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha.

Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhathul athfal*

الْمَدِينَةُ النُّورَةُ = *Al-Madinah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-diniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّانٍ = *Rabanna* نَزَّلَ = *Nazzala*

الْبِرِّ = *Al-birr* الْحَجَّ = *Al-hajj*

6. Kata sandang al

- a. Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدِ = *As- Sayyidu* التَّوَابُ = *At- Tawwabu*

الرَّجُلِ = *Ar- Rujulu* الشَّمْسِ = *As- Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka diteransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالِ = *Al- Jalal* الْبَدِيعِ = *Al-badi'u*

الْكِتَابُ = Al-Kitab الْقَمَرُ = Al-qamaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

7. Hamzah

Hamzah diteransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa huruf alif.

Contohnya:

تَأْخُذُونَ = Ta'Khuzuna أُمِرْتُ = Umirtu
الشُّهَادَاءُ = As-Syuhada فَأْتِ بِهَا = Fa'ti biha

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasinya kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Arab	Semestinya	Cara Transliterasinya
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	Wa a <u>ufu</u> al-kaila	Wa a <u>ful</u> -kaila
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	Wa lillahi 'ala al-nas	Wa lilla hi 'alannas
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	Yadrusus fi al- madrasah	Yadrusus <u>fil</u> -madrasah

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal

kalimat, awal nama daan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan awal huruf kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasinya
Awal Kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa ma Muhammadun illa rasul</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ لَجْمُورَةَ	<i>Minal-Madi naṭil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَّ شَهْرٍ رَمَضَانَ	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama diri di dahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِي	<i>Zahaba as- Syafi 'i</i>
Nama tempat di dahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf tau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Walla hu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Filla hi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minal Ilahi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lilla hi</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Definisi Operasional	6
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan	18
4. Jenis-Jenis Pemidanaan	19
B. Tindak Pidana Perikanan	23
C. Tinjauan Umum Ikan Yang Membahayakan	25
1. Pengertian Ikan Yang Membahayakan	25
2. Karakteristik Ikan Yang Membahayakan.....	25

D. Hukuman (Sanksi) dalam Hukum Pidana Islam.....	27
1. Pengertian Hukuman (Sanksi).....	27
2. Macam-macam Hukuman (Sanksi)	29
3. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam.....	37
BAB III PEMBAHASAN	
A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Melakukan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	41
1. Larangan Pembudidayaan Ikan Membahayakan di Indonesia	41
2. Sanksi Pidana Pelaku Pembudidayaan Ikan Membahayakan.....	49
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Membudidayakan Ikan Yang Membahayakan	51
1. Ikan Yang Membahayakan di Dalam Islam	51
2. Sanksi Ta'zir Terhadap Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan.....	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan atau tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh setiap penduduk baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, tata tertib di lingkungan masyarakat, pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum, jika perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan secara terus menerus, dapat menimbulkan ketidak tentraman dalam masyarakat dan menimbulkan permasalahan dalam lingkungan.

Kekayaan hasil bumi dan ekosistemnya adalah bagian yang sangat penting dari sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup yang terbentuk dari tumbuhan, hewani maupun berupa fenomena alam, dari setiap sumbernya memiliki banyak manfaat serta fungsi sebagai unsur terjadinya terciptanya alam semesta, sehingga upaya yang dilakukan untuk menjaga sumber daya alam hayati serta ekosistem dari generasi ke generasi menjadi sangat penting. Perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang merusak lingkungan cagar alam dan lingkungan alam yang harus dilestarikan, serta perbuatan yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berat seperti hukuman penjara serta membayar tebusan/denda. Kepunahan atau musnanya suatu unsur sumber daya alam hayati serta ekosistem dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan atau masyarakat yang tidak dapat dinilai secara material dan sulit untuk dikembalikan ke keadaan semula, oleh karena itu hukuman berat ini dianggap sangat perlu.¹

¹ Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di luar KUHP*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 161.

Ikan yang membahayakan atau biasa disebut ikan spesies invasif ini yaitu merupakan klasifikasi ikan yang hidup bermula dari wilayah luar yang masuk ke wilayah tertentu yang keberadaannya dan penyebarannya menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian secara lingkungan, ekonomi ataupun kesehatan manusia.² Ikan ini memiliki kemampuan untuk mengurangi angka populasi ikan endemik ataupun ikan jenis asli sebab dapat beradaptasi dengan habitat yang baru.

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan untuk menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Dan melakukan pembudidayaan jenis ikan yang membahayakan itu sendiri merupakan salah satu upaya untuk memperbanyak bibit ikan karena banyaknya para peminat atau menghibi dari ikan tersebut dan salah satu pencaharian para pedagang ikan hias dipasar hewan, selain omset yang didapatkan memiliki harga nilai yang tinggi.

Hal tersebut sudah sangat jelas telah dilarang namun masih banyak oknum yang melakukan di wilayah lingkungan masyarakat itu sendiri tanpa memikirkan dampak apa yang akan di timbulkan jika masih saja melakukan pembudidayaan ikan yang membahayakan dengan maksud dan tujuan hobi dan melakukan jual beli yang hanya menguntungkan diri sendiri. Padahal aturan mengenai larangan pembudidayaan ikan yang membahayakan sudah sangat jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan di pertegas diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020.

Contoh kasus pembudidayaan ikan yang membahayakan terjadi pada 25 Juni 2018 sebuah video pelepasan jenis ikan yang membahayakan

² <https://kkp.go.id/stasiunkipmgorontalo/32515-invasive-alien-species> Keputusan Kepala BKIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020 diakses pada 27 Mei 2022

Arapaima Gigas ke Sungai Berantas, Mojokerto Jawa Timur ikan tersebut merupakan milik H Pursetyo warga Surabaya hal ini dilakukan karna kolam pembudidayaan dialih fungsikan menjadi area parker truk hal tersebut sudah jelas sangat melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam Hukum Positif ketika menetapkan hukuman bukan berlandaskan pertimbangan bahwa perilaku itu kejam atau tidak, melainkan lebih berlandaskan kepada sebatas mana kerugian yang dirasakan oleh lingkungan masyarakat. Sementara itu, secara aturan islam dasar pertimbangan eksekusi yaitu bahwa perilaku itu merupakan rusaknya moral, sebab bila moral terpelihara maka akan terpelihara pula tubuh yang sehat, pikiran, hak milik, rohani dan ketenangan di lingkungan warga.³

Allah SWT melarang makhluknya merusak lingkungan di darat dan dilaut, karena jika segala sesuatu berjalan sesuai dengan kelestariannya, maka akan bermanfaat namun jika tidak sesuai dengan kelestariannya maka akan ada kerugian yang akan muncul, yang akan berakibat membahayakan oleh umat manusia

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS.Ar-Rum[30]:41).*⁴

³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.8

⁴ QS.Ar-Rum ayat 41

Sesungguhnya secara tidak langsung pula Islam melarang pembudidayaan ikan yang membahayakan serta pula menetapkan bahwa sikap ini tergolong tindak kejahatan. Karena dapat mengakibatkan timbulnya *kemudharatan* yaitu dapat membahayakan dan merugikan.

Dalam hukum Islam mengatur hukuman bagi pelaku pembudidayaan ikan yang membahayakan, hukuman tersebut berbentuk ta'zir, Jarimah ta'zir menurut 'Audah adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir atau hukuman pendidikan yaitu setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika semua jarimah belum/ tidak ditentukan kadar hukumannya dan hukuman berat ringannya ditentukan oleh Ulil Amri(Hakim).⁵

Islam hadir sebagai agama yang selalu memerintahkan umat manusia agar dapat menjaga lingkungan dan selalu memerintahkan untuk menjauhi hal yang menimbulkan *kemudharatan*. Maka dari itu, Islam selain agama yang memperpercaya bahwa tuhan itu satu yaitu Allah SWT juga merupakan agama yang memiliki aturan hukum, Islam selalu membangun prinsip dasar dan kebiasaan yang baik pada setiap orang yang memeluk agama islam, supaya selalu bergerak serta berperilaku berdasarkan sesuai ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Ketetapan hukum dalam agama islam itu merupakan ketetapan hukum yang terdapat dalam Al-qur'an serta Hadits yang biasa disebut dengan *Syari'*.

Maka dari uraian pembahasan di atas maka penulis ingin mengetahui serta lebih dalam meneliti tentang: **“Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**

⁵ 'Audah Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Jilid I, 64.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dari yang telah dijabarkan sebelumnya, dari pada itu penulis menetapkan rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan ?
2. Bagaimana Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ketika melakukan penelitian harus mempunyai maksud dan tujuan yang tepat. Karena itu, perlunya terlebih dahulu mengetahui apa yang sebenarnya ingin diketahui peneliti, agar dapat memberikan arahan untuk tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan dari penelitian dilakukan. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk dapat mengetahui bagaimana Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.
- b. Untuk dapat memahami bagaimana Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Dilakukannya penelitian diharapkan bukan hanya berguna bagi penelitinya saja, akan tetapi diharapkan dapat bermanfaat untuk banyak pihak. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dalam penulisan

hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat yaitu berikut kegunaannya :

1) Kegunaan Teoritis

- a. Adalah salah satu bentuk penulisan untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengerjaan skripsi, guna melengkapi persyaratan agar mendapat gelar sarjana diprogram studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raaden Faatah Palembang.
- b. Untuk memberikan sedikit sumbangan tentang pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya.
- c. Untuk memahami teori-teori yang sudah penulis peroleh dalam menjalankan kuliah strata satu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2) Kegunaan Praktis

Secara Praktis, diinginkan penelitian ini agar menjadi objek pemikiran dan pemahaman yang baik untuk peneliti serta lebih tepatnya untuk yang membaca secara umum, mengenai bagaimana Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan juga didalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Definisi Operasional

Agar menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut antara lain :

1. Larangan merupakan suatu ungkapan atau perkataan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang meminta seseorang untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan karena alasan-alasan tertentu.
2. Pembudidayaan ikan menurut peraturan pemerintah republik Indonesia, adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan mendinginkan, menangani, mengelola, dan/atau mengawetkannya.⁶ Yang dimaksud dalam skripsi ini hanya sebatas ruang lingkup membiakan ikan dengan maksud memperbanyak ikan.
3. Membahayakan berasal dari kata dasar bahaya. Membahayakan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga membahayakan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman maka dapat diartikan kata membahayakan adalah segala sesuatu yang bersifat mengancam keselamatan, dapat menimbulkan suatu permasalahan, ataupun berdampak timbulnya suatu resiko atau kerugian.⁷
4. Hukum Pidana Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah Swt dengan dikenakan hukuman *Had* dan *Ta'zir* dimana hukuman tersebut dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.⁸

⁶ PPRI (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia) Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1.

⁷ <https://kbbi.kata.web.id>, arti kata membahayakan menurut KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia), diakses pada 12 mei 2022

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka, 2000), 12.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menjadi pemahaman bagi penulis maka perlu adanya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti agar menjadi pertimbangan serta perbedaan antara penelitian terdahulu, berikut beberapa penelitian terdahulu :

1. Skripsi Oczaphiera Suryaningtyas. Fakultas Hukum Universitas wijaya kusuma Surabaya, dengan judul “Perlindungan Hukum Satwa Perairan Atas Ancaman Ikan Predator Arapaima Gigas Di Sungai Brantas” Tahun 2019⁹, didalamnya dijelaskan tentang Pelepasan jenis ikan invasif memberikan dampak yang buruk bagi sungai Brantas, oleh sebab itu, dalam Undang- undang adanya aturan Berlandaskan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor. 41 Tahun 2014 telah diatur mengenai telah di Larangnya Memasukan Spesies Ikan yang dapat membahayakan dari Negara luar masuk ke dalam perairan Negara Republik Indonesia. Dalam pasal(2) dijelaskan ketentuan mengenai setiap orang tidak diperbolehkan mendatangkan spesies ikan berbahaya dan merugikan dari Negara luar ke dalam Indonesia, dikecualikan jika untuk adanya tujuan pengembangan ilmu pengetahuan contohnya untuk dilakukan pameran atau penelitian. Pengecualian yang dimaksud pun ketika memasukkan ikan berbahaya ini juga harus memenuhi syarat dan prosedur seperti wajib mendapatkan izin pemasukan ikan spesies invasif dari Menteri Kelautan dan Perikanan jika telah mendapatkan pertimbangan petugas dari Direktorat jendral.
2. Jurnal karya Chairulwan Umar, Endi Setiadi Kartamihardja dan Aisyah. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi

⁹ Oczaphiera Suryaningtyas, “*Perlindungan Hukum Satwa Perairan Atas Ancaman Ikan Predator Arapaima Gigas Di Sungai Brantas*”. (Skripsi, Universitas wijaya kusuma Surabaya, 2019)

Sumberdaya Ikan, dengan judul “Dampak Invasif Ikan Red Devil (*Amphilophus Citrinellus*) Terhadap Keanekaragaman Ikan Di Perairan Umum Daratan Di Indonesia” Tahun 2015¹⁰, didalamnya menjelaskan tentang ancaman yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan manusia yang dapat berdampak terjadinya kepunahan ikan endemic, faktor yang menjadi ancaman diantaranya introduksi spesies salah di antaranya yaitu penyerbuan spesies ikan ‘Red Devil’ ke beberapa badan air umum di daratan Indonesia. Beberapa perairan yang terdapat ikan red devil, mengalami pengurangan jumlah bahkan sampai spesies asli pun hilang. Dampak dari ikan invasif tersebut meliputi perubahan ekosistem, yaitu sebagian hilangnya keanekaragaman hayati, dan dampak kerugian ekonomi, seperti biaya pengendalian spesies ikan eksotik dan berkurangnya produk ikan ekonomis.

3. Jurnal karya Sunarya Wargasasmita. Departemen biologi dan pusat studi biodiversitas dan konservasi FMIPA-UI, dengan judul “Ancaman Invasi Ikan Asing Terhadap Keanekaragaman Ikan Asing” Tahun 2005¹¹ introduksi ikan eksotik, dapat merugikan spesies ikan asli, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kehadiran ikan predator sangat berbahaya. Ikan predator secara langsung dapat mengurangi populasi ikan dengan memangsanya, dan jika ikan yang diburu adalah ikan herbivore maka dapat berdampak lebih lanjut berupa peningkatan pertumbuhan gulma air. Dampak paling parah terjadi ketika spesies ikan eksotik berkembang biak dengan sangat cepat sehingga dapat mengalahkan ikan endemik

¹⁰ Chairulwan Umar, Endi Setiadi Kartamihardja dan Aisyah, “*Dampak Invasif Ikan Red Devil (Amphilophus Citrinellus) Terhadap Keanekaragaman Ikan Di Perairan Umum Daratan Di Indonesia*”. Jurnal: Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan, Vol 7, Nomor. 1, (Tahun 2015), 55.

¹¹ Sunarya Wargasasmita, “*Ancaman Invasi Ikan Asing Terhadap Keanekaragaman Ikan Asing*”, Jurnal : Departemen biologi dan pusat studi biodiversitas dan konservasi FMIPA-UI, vol 3 nomor1 (Tahun 2005), 5.

untuk makanan dan tempat hidup. Efek ini berakibat mengurangi angka populasi ikan endemik.

Dari berbagai Skripsi serta jurnal yang telah saya tuliskan tersebut, bahwa belum terdapat pembahasan perihal Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Dari hal tersebutlah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk membahasnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu salah satu cara atau jalan dimana data ditemukan, diperoleh, dikelola, dan dibahas dalam penelitian untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dari pada itu penulis melakukan dengan cara berikut ini :

1. Jenis Penelitian

Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang akan diteliti, maka tentunya penulis harus mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan isu yang akan diteliti. Penelitian ini adalah jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis teori-teori yang telah berkembang dalam bidang keilmuan yang berkaitan langsung dengan suatu permasalahan dan teknik penelitian berupa pengumpulan data atau menganalisis penelitian terdahulu.¹² Menurut Zainuddin Ali penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan putusan

¹² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghanalia, 2014), 111.

pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu penelitian hukum normatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sumber data didasarkan pada tipe data yang ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, yaitu data utama yang menjadi dasar penulisan.¹⁴ Adapun penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu berupa uraian data dan kalimat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data yang didapatkan dari data yang sudah diolah untuk mendapatkan berbagai kajian mengenai larangan pembudidayaan ikan yang membahayakan. Untuk mendapatkan data sekunder maka menggunakan pendekatan sumber bahan hukum:

1) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer, yaitu “Bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari : Al-Qur’an, Al-Hadits, Undang-

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 109.

Undanguan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2020 Tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan”.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan “sumber hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, kumpulan data sekunder dapat dilaksanakan dengan metode melakukan Studi Kepustakaan (Library research). Studi pustaka dilaksanakan bertujuan agar mendapat arahan pemahaman serta tujuan penelitian yang dilakukan dengan metode mempelajari, membaca, mengutip, serta mengamati referensi yang mendukung, perundang-undangan yang ada dan bahan-bahan lain yang berhubungan langsung dengan judul baik secara langsung ataupun secara tidak langsung”.

3) Sumber Data Tersier

Sumber hukum tersier dimana bahan hukum ini akan bermanfaat sebagai pelengkap atau penjelasan dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Penulis akan menganalisis bahan seperti bibliografi, ensiklopedia, katalog perpustakaan, skripsi, internet dan daftar bacaan. Ensiklopedia serta buku bacaan yaitu contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder ataupun tersier, yang mencoba memberikan komentar dan analisis di satu sisi dan ringkasan materi yang tersedia tentang topic tersebut disisi lain.¹⁵

¹⁵ Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2009), 51.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Muri Yusuf, teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data.¹⁶ Teknik Pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat menggunakan dua cara yaitu:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*) penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Survei dilakukan melalui wawancara. Menurut Patton dalam proses wawancara, wawancara harus dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum dan mencakup topik yang akan dibahas tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak dalam bentuk pernyataan eksplisit. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari sumber-sumber tertentu.
- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*) penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder penyusunan dilakukan dengan membaca literature seperti buku dan jurnal artikel ataupun majalah yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mencari, membaca mengkaji, menelaah dan menganalisis serta membandingkan sumber-sumber bahan hukum sekunder. Kemudian menganalisa pendapat para ulama serta pada situs internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁶ Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 24.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder teknik menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yakni dengan cara menyajikan, menggambarkan, dan menjelaskan seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, kemudian menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki tujuan supaya dalam melakukan penyusunan skripsi agar tersusun secara teratur serta terencana. Pada skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan terdapat sub-bab sebagai perinciannya. Berikut ini merupakan susunan sistematika penulisan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari adanya Latar Belakang , Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan terakhir yaitu Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan tindak pidana, sanksi pidana, komponen tindak pidana, dan beberapa bentuk pidana mengenai larangan pembudidayaan jenis ikan yang membahayakan, pengertian larangan pembudidayaan ikan yang membahayakan, ketentuan dilarangnya pembudidayaan ikan yang membahayakan. dalam konsepsi hukum pidana islam : “Pengertian Tindak Pidana(*Jarimah*), Tindak Pidana Perikanan, Tinjauan umum ikan yang membahayakan, Hukuam(Sanksi) dalam Hukum Pidana

Islam, Pengertian Hukuman(Sanksi) dan macam-macam sanksi dalam *Fiqh Jinayah*".

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Larangan Pembudidayaan Ikan yang Membahayakan dengan menyertakan hukum-hukum yang mengatur tentang dilarangnya melakukan pembudidayaan ikan yang membahayakan serta sanksi terhadap pelaku pembudidayaan ikan yang membahayakan dalam Hukum Pidana Islam.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir atau bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan secara menyeluruh dari isi bahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat disampaikan atas pembahasan penelitian ini.

Serta pada akhir bagian dari skripsi ini penulis mencantumkan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “ Tindak Pidana” terdiri dari dua kata yaitu kata “tindak” dan kata “pidana”. Kata “Tindak” berasal dari bahasa Jawa yang berarti perbuatan, kelakuan, tingkah laku, sedangkan kata “Pidana” artinya kejahatan, criminal dan pelanggaran.¹⁷

Istilah tindak hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahnya kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.¹⁸ Oleh sebab itu, pembentukan undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.¹⁹ Menurut Simons *Strafbaarfeit* adalah kelakuan seseorang yang dapat dipidana, yang sifatnya melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁰

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik *strafbaarfeit* memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

¹⁷ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1074.

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 57

¹⁹ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 71.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukuman Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 72.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Maka dapat dikatakan seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Menurut Moeljanto dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidana adalah sebagai berikut:²¹

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan, menurut D.Simons bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (*criminal act*) maka disana haruslah ada kesalahan (*schuld*) dalam arti luas meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa dan kelalaian (*culpa late*) serta orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan (*criminal liability*). Dengan demikian unsur-unsur *strafbaarfeit* itu menurut Simons :²²

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik
2. Dapat di pertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja
4. Pelaku tersebut dapat dihukum.

²¹ Effendi Erdianto, "*Hukum pidana Indonesia*", (Bandung: Refika Aditama, 2011), 96-97.

²² Simons, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru), 3-4.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut diatur dalam Undang-undang berupa adanya sanksi pidana.

3. Pengertian dan Tujuan Pidana

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan/atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dimasa lalu, maka tujuan pidana adalah sebagai balasan, tetapi berorientasi dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.²³

Menurut Prof. sudarto perkataan pidana adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, “menetapkan hukum” atau “memutuskan” tentang hukumannya. Dengan demikian, Pidana dapat diartikan Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan/ atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.²⁴

Didalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga macam teori tentang tujuan pidana. Pertama, teori pembalasan (retributive/absolut).²⁵ Menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbangan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. Kedua, teori relative atau tujuan. Menurut teori ini, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan dan

²³ Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, 15

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), 13

²⁵ Ashworth, Andrew, and Jeremy Horder, *Principles of criminal law*, (Oxford University Press, 2013), 53.

mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang lain (prevensi khusus dan prevensi umum. Ketiga, teori gabungan. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu.²⁶

4. Jenis – Jenis Pemidanaan

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan yang melakukan pelanggaran, adapun ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum yang lain. Sanksi pidana umumnya merupakan sebagai alat pemaksaan agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana setiap norma memiliki sanksinya sendiri dan untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.²⁷

Adapun jenis-jenis sanksi yang terdapat pada pasal 10 KUHP, terbagi atas :²⁸

1. Pidana Pokok, terdiri atas :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan, terdiri atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu

²⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), 267-268.

²⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 12.

²⁸ Lihat Penjelasan Pasal 10 KUHP

c. Pengumuman putusan hakim

Untuk lebih jelas penulis akan menguraikan secara ringkas jenis-jenis tindak pidana tersebut :

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Tetapi, dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh Polisi.²⁹

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam suatu lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut.³⁰ Pidana penjara ini telah diatur didalam Pasal 12 KUHP, yang intinya pidan penjara ini terbagi menjadi dua yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu. Lama pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut, apabila diiringi dengan pengulangan dan pembarengan maka biasa dijatuhkan hukuman 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara waktu tertentu ini tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

²⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 9.

³⁰ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002), 47.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan dari pada hukuman penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan ditempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling maksimal 1 (satu) tahun, sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekilnya lima puluh ribu rupiah.

d. Pidana Denda

Pidana denda ini dijatuhkan kepada delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh sebab itu pula, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayarkan oleh orang atas nama terpidana.³¹

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan disebabkan oleh ideology yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Beberapa Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti semua hak terpidana dapat dicabut. Hak-hak yang dapat dicabut dalam 35 KUHP adalah:

- I. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- II. Hak memasuki angkatan bersenjata;

³¹ Z. Abidin Faridin dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukuman Panitensir*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 294.

- III. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan umum;
 - IV. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, atas yang bukan anak sendiri;
 - V. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan anak sendiri;
 - VI. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah:

1. Barang merupakan milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana;
 2. Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;
 3. Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
 4. Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 5. Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.³²
- c. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim berbeda dengan putusan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka. Pidana pengumuman putusan hakim merupakan bentuk publikasi

³² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22.

tambahan dari suatu putusan pemidanaan terhadap seseorang di pengadilan. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk memilih cara yang digunakan. Tujuan dari pidan ini adalah adalah suatu langkah preventif untuk memberitahu masyarakat agar berhati-hati dan waspada sehingga terhindar dari kejahatan tersebut.³³

B. Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana juga merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana menjatuhkan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana perikanan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the criminal act fisheries*, dan dalam bahasa belanda disebut dengan *het strafbare feit visserij* merupakan salah satu tindak pidana yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Ada dua

³³ <https://amp.kompas.com>, *Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan dalam KUHP*, (diakses pada 26 Januari 2023)

konsep teoritis yang terkandung dalam tindak pidana perikanan, yang meliputi:³⁴

- 1) Tindak Pidana; dan
- 2) Perikanan

Tindak pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dikonsepsikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang berkaitan dengan kejahatan. Sedangkan pengertian tindak pidana perikanan adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang berkaitan dengan kejahatan di dalam pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan yang pelaksanaannya berdasarkan pada sistem bisnis perikanan. Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana perikanan, yang meliputi:

- a. Adanya perbuatan pidana, yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Adanya subjek pidana, yaitu orang atau badan hukum, dan
- c. Jenis perbuatan pidananya, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu tidak melakukan pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya ikan, dan lingkungan sebagaimana mestinya.

C. Tinjauan Umum Ikan Yang Membahayakan

1. Pengertian Ikan Yang Membahayakan

Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang memiliki insang untuk bernafas dan sirip untuk berenang. Ikan menjadi salah

³⁴ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), 171-173.

satu hewan yang hidupnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perairan.³⁵ Ikan yang membahayakan atau biasa disebut ikan spesies invasif ini yaitu merupakan klasifikasi ikan yang hidup bermula dari wilayah luar yang masuk ke wilayah tertentu yang keberadaannya dan penyebarannya menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian secara lingkungan, ekonomi ataupun kesehatan manusia.³⁶

Menurut IUCN, spesies asing invasif adalah spesies asing yang mampu membentuk diri mereka pada ekosistem alami atau ekosistem semi alami, sebagai awal perubahan dan mengancam keanekaragaman hayati lokal/asli. Sedangkan menurut Raharjo, mengemukakan istilah spesies invasif sebagai spesies yang merusak ekosistem yang ditempatinya. Keberadaan jenis invasif berdampak pada terganggunya kelangsungan hidup ikan endemik suatu perairan yang memiliki nilai ekonomis, yaitu terjadinya penurunan keanekaragaman hayati seiring dengan semakin berkurangnya beberapa jenis ikan lokal.³⁷

2. Karakteristik Ikan Yang Membahayakan

Ikan yang membahayakan memiliki karakteristik berupa kelimpahan spesiesnya sangat tinggi, masa regenerasi relatif singkat, kisaran makanan sangat luas, dan keragaman genetik sangat tinggi. Upaya pengendalian telah dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya adalah pemerintah.³⁸

³⁵ Rahma N, Trianto M, *Eksplorasi Jenis-Jenis Ikan Ikan di Perairan*, (Sulawesi: Justek Jurnal Sains dan Teknologi Vol.1), 30-35.

³⁶ <https://kkp.go.id/stasiunkipmgorontalo/32515-invasive-alien-species> Keputusan Kepala BKIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020 diakses pada 21 Januari 2023

³⁷ Umar Chairulwan, *Jurnal kebijakan perikanan Indonesia*, (Jakarta: Vol 7 no.1, 2015), 56.

³⁸ <https://himasper.ik.ipb.ac.id>, *Bahaya Ikan Invasif di Perairan Indonesia*, (diakses pada 28 Januari 2023)

Tindakan pencegahan dan penanggulangan ikan invasif saat ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian kelautan dan perikanan melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Selain itu, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Larangan Pembudidayaan Jenis Ikan Yang Membahayakan dan/atau Merugikan Kedalam Dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020 ikan yang membahayakan memiliki kriteria sebagaimana disebutkan dalam PERMEN KP NO.19/2020 Pasal 2 Ayat (2) yaitu:³⁹

- a. Jenis ikan yang mengandung racun/biotoksin;
- b. Bersifat parasit; dan/atau
- c. Dapat melukai/ membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Untuk mengetahui karakteristik suatu jenis ikan termasuk spesies ikan asing yang invasif, beberapa kondisi pada ekosistem dapat diamati bila:⁴⁰

- a. Kelimpahan spesies introduksi yang baru ditebarkan ternyata sangat tinggi, khususnya tingkat fekunditas tergolong tinggi;
- b. Masa atau waktu yang dibutuhkan untuk regenerasi relatif singkat;
- c. Memiliki kemampuan menguasai beragam habitat, atau dengan kata lain kisaran makanan sangat luas; dan
- d. Dilihat dari sisi keragaman genetik sangat tinggi.

Melalui penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2020 terdapat 76 jenis ikan yang terdaftar dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terbaru dari perubahan Peraturan Menteri

³⁹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2020 pasal 2 Ayat (2)

⁴⁰ Lenny S, Syafei, Dinno Sudinno, *Ikan asing Invasif Tentang Keberlanjutan Biodiversitas Perairan*, (Jurnal: Penyuluhan Perikanan dan Kelautan Vol 12), 154.

Kelautan dan Perikanan sebelumnya karena terdapat beberapa jenis spesies yang sama dan teridentifikasi sebagai jenis ikan berbahaya sekaligus merugikan.

D. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama islam.⁴¹

Jinayah berasal dari kata “*jina-yajni-jinayah*”, yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. Dalam hukum islam, istilah hukum fiqh jinayah disebut dengan hukum pidana islam. Jinayah berarti “perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”. Pengertian lain yang lebih operasional adalah “segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW.⁴²

Secara terminologi jinayah didefinisikan oleh beberapa pakar dengan pernyataan yang tidak sama antara pakar yang satu dengan pakar yang lain, diantaranya adalah:⁴³

Pertama, menurut Al-Jurjani dalam kitab *Al-Ta’rifat* ia mendefinisikan jinayah dengan “Semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa.”

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta :Logos Wacana Ilmu, 2009), 6.

⁴² Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 111.

⁴³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 4-5.

Kedua, menurut Al-Sayyid Sabiq, jinayah secara terminology adalah setiap tindakan yang diharamkan, setiap tindak yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh syari' atau Allah dan Rasul karena didalamnya terhadap aspek kemudaratan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.

Ketiga, menurut Abdul Qadir Audah, tindak pidana dalam hukum pidana islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah SWT, yang pelanggarannya membawa hukuman yang telah ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintah.⁴⁴

Dengan demikian, fikih jinayah merupakan semua ketetapan hukum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.⁴⁵ Tindak pidana dalam hukum islam dikatakan sebagai jarimah.⁴⁶ Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan/atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan). Pelanggaran terhadap ketentuan syara' yang dapat mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. Dapat disimpulkan bahwa jarimah merupakan segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dikenakan hukuman *Had* (Hudud) ataupun *ta'zir*.

⁴⁴ Asabudullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), 16.

⁴⁵ Didi Sumardi, *Perlindungan Hukum Bagi Pendidik Dalam Hukum Pidana Islam*, *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No.1, Agustus 2018, 41.

⁴⁶ Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 53.

2. Macam-macam Hukuman dalam Hukum Islam

Jarimah ditinjau dari segi hukumnya terbagi kepada tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Had yaitu merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Ciri khas jarimah hudud yaitu sebagai berikut:

1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. Jarimah Hudud ini ada tujuh macam, yaitu:

a) Jarimah zina;

b) Jarimah qadzaf;

c) Jarimah syurub al-khamar;

d) Jarimah pencurian;

e) Jarimah hirabah;

f) Jarimah riddah;

g) Jarimah pemberontakan (Al-Bagyu).

b. Jarimah Qishash dan Diat, merupakan balasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang sifatnya merusak badan atau menghilangkan nyawa. baik qishash maupun diat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'.

Perbedaannya dengan hukuman had merupakan hak Allah sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia (hak individu). Hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya sedangkan hukuman had tidak biasa. Jarimah qishash dan diat ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiyaan.

- c. Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa yaitu *ta'dib* atau memberi pelajaran. Akan tetapi, menurut istilah ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Tindak hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pembunuhan, pencurian, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- 2) Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, saksi palsu, penghinaan, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 3) Tindak pidana yang ditentukan oleh *Ulil Amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran islam

dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.⁴⁷

Sedangkan macam-macam hukuman ta'zir adalah sebagai berikut:⁴⁸

1) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan

Sanksi ini berbentuk hukuman kepada badan pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan menyakinkan, dengan adanya kekuatan hukum dari hakim sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana ta'zir.

a) Hukuman mati

Sebagian besar fuqaha memberikan pengecualian dari peraturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan hukum mati sebagai hukum ta'zir manakala kemaslahatan umum menghendaki yang demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku kecuali dengan dengan jalan pembunuhan, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (penyebarkan fitnah), dan residivis yang berbahaya.⁴⁹

Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukum mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir

⁴⁷ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Hukum Islam Vol. XV No. 1 Juni 2015, 53.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 260-263.

⁴⁹ *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (PT. Karisma Ilmu : Jakarta, 2008), 89.

untuk jarimah-jarimah ta'zir tertentu, seperti melakukan kerusakan dimuka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan sebagian fuqaha Hanabilah, sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian pula hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan *muhsan* dan *ghairu muhsan*.⁵⁰

b) Hukuman *Jilid*(Dera)

Hukuman jilid merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan ta'zir. Hukuman ini bahkan merupakan hukuman yang diutamakan bagi tindak pidana ta'zir yang berbahaya. Sebab-sebab yang mengutamakan hukuman tersebut adalah beberapa hal-hal berikut:⁵¹

1. Lebih banyak berhasil memberantas para pelaku berbahaya yang biasa melakukan tindak pidana.
2. Hukuman jilid (dera) mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Hakim bisa memilih jumlah jilid/dera yang terletak antara keduanya yang sesuai dengan tindak pidana dan keadaan diri pelaku sekaligus.
3. Dari segi pembiayaan pelaksanaannya, hukuman ta'zir jilid/dera tidak merepotkan keuangan negara dan tidak

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 259

⁵¹ *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (PT. Karisma Ilmu : Jakarta, 2008), hlm. 94

pula menghentikan daya usaha (produktivitas) pelaku ataupun menyebabkan keluarganya terlantar, sebagaimana yang diakibatkan oleh hukuman kurungan.

4. Hukuman jilid/dera dapat menghindarkan pelaku dari akibat-akibat buruk penjara, seperti rusaknya akhlak, kesehatan, dan terbiasa menganggur dan bermalas-malasan.

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) seperti tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Apabila orang yang dihukum ta'zir itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.⁵² Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk pada bagian dada dan perut, karena pukulan kepada bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

2) Sanksi Ta'zir yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

Dalam sanksi jenis ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang.

a) Hukuman Penjara(*al-Habsu*)

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 260

Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun ditempat lain. Demikian yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat dan wilayah islam bertambah banyak dan luas pada masa pemerintahan Umar, maka membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk dijadikan penjara.

Ada dua macam hukuman penjara dalam hukum islam yaitu hukuman penjara terbatas (waktunya) dan hukuman penjara tidak terbatas.

1. Hukuman penjara terbatas Hukum islam menetapkan hukuman penjara terbatas untuk pidana ta'zir biasa dan pidana ringan/biasa. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan diantara fuqaha.
2. Hukuman penjara tidak terbatas Telah disepakati oleh fuqaha bahwa orang yang dikenakan hukuman ini adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana (mu'tadul ijram), orang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian atau orang yang tindak pidananya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa.⁵³

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

⁵³ *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (PT. Karisma Ilmu : Jakarta, 2008), hlm. 97

Misalnya al-Mawardi menyebutkan bahwa hukuman penjara dalam ta'zir ini berbeda-beda lamanya, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya.

Tentang batas terpanjang dan terpendek bagi waktu penjara juga tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batas terpanjang bagi lamanya hukuman penjara adalah satu tahun hal ini diqiyaskan kepada hukuman buang. Dan batas terendah adalah menurut Ibnu Qudamah diserahkan kepada Ulul Amri, dan sebagian ulama menentukan batas terendahnya adalah satu hari. Maka demi kemaslahatan dan kepastian hukum *Ulil Amri* perlu menentukan batas tertinggi dan terendah bagi sanksi ta'zir yang berupa penjara dengan melihat substansi kesalahan yang ditimbulkan yang berdasarkan kemaslahatan bersama.

b) Hukuman Pengasingan (*at-taghrib*)

Hukuman ini dijatuhkan jika perbuatan pelaku dapat memengaruhi orang lain (menjalar) atau membahayakan dan merugikan orang lain. Adapun tempat pembuangan itu menurut sebagian Ulama mazhab Maliki, dan Abu Hanifah sesuai dengan pengertian pengasingan adalah dari negara muslim ke negara non muslim, sedangkan menurut mazhab Syafi'I menyamakan hukuman pengasingan dengan penjara, karena menurut beliau jarak antara kota asal dengan kota pengasingannya adalah jarak perjalanan qasar. Dengan maksud pengasingan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya maka hukuman ini bisa dikota tersebut bahkan dalam catatan sejarah jarak pengasingan ini lebih jauh daripada jarak perjalanan qasar,

seperti ketika Umar menjatuhkan pengasingan dari kota Madinah ke kota Syam, kemudian Utsman menjatuhkan hukuman pengasingan dari kota Madinah ke kota Mesir. Lamanya *al-nafyu* menurut Imam Abu Hanafih, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak terbatas jelas tobatnya, dengan alasan bahwa al-Qur'an maupun hadits tidak menentukan batas pengasingan itu.⁵⁴

3) Sanksi Ta'zir yang Berupa Harta

Terjadi perbedaan pendapat tentang dibolehkannya sanksi ta'zir berupa harta benda. Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan adanya sanksi harta, sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Imam Ahmad membolehkannya. Berdasarkan pada fakta sejarah, bahwa Rasulullah mampu Khulafa al-Rasyidin menerapkan juga sanksi ini. Seperti keputusan Rasulullah yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamar dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman denda kepada pencuri karena mencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.

Dengan demikian, maka dikalangan ahli hukum Islam dikenal adanya sanksi denda dalam ta'zir ini dan terkadang hukuman ini dijadikan sebagai hukuman pokok dan terkadang sebagai hukuman tambahan. Didalam hukuman bagi pelaku pembudidayaan ikan yang membahayakan, hukuman denda harus dijatuhkan sebagai pengganti ekonomi berupa harta. Namun demikian para ulama tidak menentukan batas tertinggi

⁵⁴ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 90.

dan terendah dalam sanksi ta'zir ini, dan ini merupakan lapangan ijtihad bagi Ulul Amri untuk menentukannya.

3. Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkan syari'at islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia didunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan *taklif* tersebut, manusia harus dapat memahami sumber syari'at, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁵⁵

Menurut Mahmood Zuhdi Abdul Majid, sebagaimana dikutip dari Octoberriansyah, berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas agama, para ahli hukum pidana islam merumuskan tujuan pidana, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

a. Pembalasan (*Al-Jaza'*)

Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki agar seseorang mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya.

Meskipun teori pembalasan ini banyak dikritik oleh ahli hukum sekuler, terutama jika dikaitkan dengan konsep balas dendam, tetapi dalam syariat islam, tujuan seperti ini sangat

⁵⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 125

⁵⁶ H. Marsaid, *Al-fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2020), 99.

jelas dan mempunyai sandaran yang cukup dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pandangan *Fuqaha*. Bagaimanapun jika harus diakui bahwa tujuan ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana islam, apalagi jika pelaku pidana tersebut adalah anak-anak.

b. Pencegahan (*Az-zajr*)

Pencegahan atau preventif dapat dipahami sebagai satu sikap untuk mencegah bagi pelaku ataupun bagi orang lain. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara jelas dan tegas memberikan isyarat kepada konsep pencegahan. Secara ringkas, ayat-ayat Al-Qur'an merumuskan satu konsep bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah Swt. Terhadap manusia didunia ini tujuannya bukan semata-mata untuk menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memberikan pembelajaran supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan pelakuan buruk.

Pencegahan yang menjadi tujuan dari aneka ragam hukuman dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditunjukkan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana dari mengulangi perbuatan salahnya. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar dikalangan *Fuqaha* dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan.

c. Pemulihan/Perbaikan (*Al-Islah*)

Salah satu tujuan hukuman dalam hukum islam, yakni memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan melakukan

tindakan pidana. Sebagian *Fuqaha* berpendapat bahwa tujuan inilah yang merupakan tujuan paling dasar dalam sistem pemidanaan islam.

Tujuan yang paling jelas dari pemulihan ini adalah dalam hukuman *Ta'zir*. Tujuan *Ta'zir* adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, akan tetapi ia harus diberhentikan apabila pelaku tindak pidana telah diyakini mempunyai sikap dalam dirinya untuk tidak lagi melakukan kejahatan.

Meskipun demikian, tujuan ini terkadang tampak kurang efektif bagi pelaku tindak pidana yang sudah profesional atau yang sudah terbiasa melakukan kejahatan (misalnya residivis). Orang-orang seperti ini akan susah menangkap nilai-nilai pemulihan, sehingga upaya perbaikan mereka akan sia-sia.

d. Restorasi (*Al-Isti'adah*)

Kethleen Daly menyatakan bahwa keadilan restorative (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk mersepons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi pada korban (*victim oriented*). Tujuan ini untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi pidana, serta mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah

memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.

e. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana islam dan hukum sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggung jawaban atau hukuman didunia saja, tetapi juga pertanggungjawaban atau hukum di akhirat kelak. Menurut sebagian *Fuqaha*, penjatuhan hukuman didunia ini salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Dalam hukum pidana islam, tujuan hukuman sebagai penebusan dosa terlihat lebih jelas pada tindak pidana yang dijatuhkan hukuman denda (*kafarah*). Tindak pidana dan hukuman ini ditentukan secara spesifik oleh syariat, semata-mata sebagai upaya penebusan dosa karena telah melakukan sesuatu yang dilarang, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Melakukan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

1. Larangan Pembudidayaan Ikan Membahayakan di Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan jenis ikan yang melimpah. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) terdapat sedikitnya 4.720 jenis ikan baik tawar maupun laut perairan Indonesia. Saat ini kekayaan jenis ikan di Indonesia mengalami ancaman yang cukup serius yang disebabkan karena pembukaan dan alih fungsi, pencemaran perairan dan sebab lainnya yang berdampak pada menyebabkan penurunan populasi. Selain itu keberadaan berbagai jenis spesies ikan asing yang bersifat invasif juga menjadi ancaman serius bagi perairan Indonesia. Jika tidak dilakukan upaya pengendalian, keberadaan spesies ini mengancam kekayaan perairan, termasuk memusnakan spesies lokal.⁵⁷

Agar dapat selalu memenuhi kepuasan penghobi ikan hias, para pengusaha mulai melirik pasar jenis ikan yang mempunyai sifat buas atau predator dan berusaha mendatangkannya ke Indonesia. Beberapa jenis ikan diduga masuk secara illegal. Para pengusaha tampaknya tidak memedulikan dampak yang akan terjadi dengan masuknya jenis ikan introduksi yang bersifat predator ke perairan Indonesia. Kehadiran jenis ikan introduksi ini dapat memberikan efek negatif terhadap keberadaan ikan asli. Akhirnya, jenis ikan introduksi tersebut menjadi lebih dikenal dengan istilah jenis invasif. Oleh sebab itu, dalam

⁵⁷ Badan Riset dan Sumber Daya Manusia- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2020, *Mengenal Ikan Invasif di Perairan Indonesia*, <http://www.mekanismasikp.web.id/2020/04/mengenal-ikan-invasif-di-perairan.html>, (diakses pada 2 Januari 2023).

menjaga kelestarian ikan asli Indonesia, perlu dipelajari semua karakter, fisikologis, ekologi, dan bila perlu dilakukan uji laboratorium untuk menilai apakah ikan introduksi akan bersifat invasif manakala terlepas kealam dan yang terpenting adalah menjaga jangan sampai terlepas kealam liar.⁵⁸

Banyak sekali kasus pembudidayaan ikan yang membahayakan terjadi di perairan Indonesia, salah satunya pada 25 Juni 2018 sebuah video pelepasan jenis ikan yang membahayakan *Arapaima gigas* ke Sungai Brantas, Mojokerto Jawa Timur beredar di media sosial dan menjadi viral. Pada saat itu, KKP bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Timur melakukan penyidikan dan menemukan 30 ekor ikan Arapaima yang beredar di Surabaya dan Siduarjo. Dari 30 ekor ikan Arapaima, sebanyak 18 ekor masih dalam penampungan pemiliknya di Surabaya, empat ekor diserahkan kepada masyarakat, dan delapan ekor dilepaskan di Sungai Brantas. Hal tersebut dilakukan karena alih fungsi kolam menjadi area parker truk. Sudah sangat jelas perbuatan tersebut telah melanggar hukum dari aturan undang-undang perikanan yang sudah ada.

Serta kasus ikan alligator menggigit tangan seorang bocah saat berada di lingkungan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II Sukamiskin Bandung ikan alligator itu menggigit ketika bocah berumur 1,5 tahun bernama Zishan Ocean Barra sedang bermain di dekat kolam di lingkungan Lapas.

Susi Pudjiastuti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 mengecam tindakan ini dan meminta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada saat itu melakukan sosialisasi peraturan dan sanksi hukum bagi masyarakat yang masih

⁵⁸ Gema Wahyu D, Ike R, *Jenis Ikan Introduksi dan Invasif Asing di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2016), 5.

memelihara Arapaima sebagai hobi maupun budidaya. Sebagai jenis ikan berbahaya dan bersifat invasif, arapaima dapat memakan ikan-ikan kecil di sungai-sungai di Indonesia dalam jumlah sangat banyak dan secara berangsur-angsur menyebabkan penurunan keanekaragaman biota laut disungai.⁵⁹

Pemerintah Indonesia sebetulnya dari jauh hari telah menyadari bahaya yang ditimbulkan akibat masuknya jenis-jenis ikan yang membahayakan. Beberapa aturan telah dibuat oleh Menteri Pertanian, yaitu SK Mentan 179/Kpts/Um tentang larangan terhadap masuknya jenis ikan berbahaya dari luar negeri. Jenis-jenis tersebut adalah *piranha (serrasalmus spp)*, *vampire catfish (Vandelia spp)*, *alligator gar (Lepisosteus spp)*, *sheat fish (Silurus glanis)*, *muskellunge (Esox masquinongy)*, belut listrik (*Electrophorus electricus*), dan *puppers (Tetraodon spp.)*.

Lalu aturan tersebut direvisi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014 Terdapat 152 jenis ikan berbahaya yang dilarang pemasukan dari Luar Negeri ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, peraturan tersebut mendasari mengapa jenis-jenis ikan invasif di larang di Indonesia.

Surat keputusan tersebut kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan, yang membahayakan dan/atau merugikan kedalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia, yang didalamnya berisi tentang larangan terhadap 71 jenis ikan yang membahayakan untuk masuk ke Indonesia.

⁵⁹ Lindungi Hutan, *Mengenal Arapaima, Ikan Invasif yang Berbahaya*, 2022, <https://wanaswara.com/mengenal-arapaima-ikan-invasif-yang-berbahaya/amp/> (diakses pada 2 Februari 2023)

Jenis-Jenis Ikan Yang Membahayakan dan Merugikan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 19/Permen-Kp/2020

Tabel 1. Nama-Nama Jenis Ikan yang Membahayakan

NO	NAMA ILMIAH JENIS IKAN	NAMA UMUM/DAGANG	FAMILI
1.	<i>Paracanthopoma parva</i>	-	Trichomycteridae
2.	<i>Plectrochilus</i> spp.	Canero	
3.	<i>Vandellia</i> spp.	Candiru	
4.	<i>Hydrocynus vittatus</i>	frican Tigerfish	Alestidae
5.	<i>Hydrocynus goliath</i>	Goliath Tigerfish	
6.	<i>Hoplias Malabaricus</i>	Wolf Fish	Erythrinidae
7.	<i>Asterophysus batrachus</i>	Gulper Fish	Auchenipteridae
8.	<i>Parambassis alleni</i>	Asiatic Glassfishes	Ambassidae
9.	<i>Parambassis baculis</i>	Himalayan Glassy Perchlet	
10.	<i>Parambassis bistigmata</i>	-	
11.	<i>Parambassis confinis</i>	Sepik Glass Perchlet	
12.	<i>Parambassis dayi</i>	Day's Glassy Perchlet	
13.	<i>Parambassis gulliveri</i>	-	
14.	<i>Parambassis lala</i>	High-Fin Glassy	

		Perchlet	Ambassidae
15.	<i>Parambassis pulcinella</i> (Kottelat, 2003)	Humphead Glassy Perchlet	
16.	<i>Parambassis ranga</i> (Hamilton, 1822)	Indian Glassy Perchlet	
17.	<i>Parambassis serrata</i>	-	
18.	<i>Parambassis thomassi</i>	Western Ghats Glassy Perchlet	
19.	<i>Parambassis vollmeri</i>	-	
20.	<i>Parambassis waikhomi</i>	-	
21.	<i>Pseudambassis roberti</i>	-	
22.	<i>Arapaima gigas</i> (Schinz, 1822)	Giant Arapaima, Pirarucu, Paiche	
23.	<i>Arapaima leptosoma</i> (Stewart, 2013)	Torpedo-Shaped Arapaima	
24.	<i>Channa argus</i> (Cantor, 1842)	Northern Snakehead,	Channidae
25.	<i>Channa marulius</i> (Hamilton, 1822)	Bullseye Snakehead, Giant Snakehead ,	
26.	<i>Bramocharax bransfordii</i>	Long Jaw Tetra	Characidae
27.	<i>Amatitlania nigrofasciata</i>	Zebra Cichlid	
28.	<i>Amphilophus citrinellus</i>	Midas Cichlid	
29.	<i>Amphilophus labiatus</i>	Red Devil	

30.	<i>Andinoacara rivulatus</i>	Green Terror	Cichlidae
31.	<i>Cichla ocellaris</i>	Peacock Bass	
32.	<i>Cichla piquiti</i>	Azul	
33.	<i>Cichla melaniae</i>	-	Cichlidae
34.	<i>Cichlasoma trimaculatum</i>	-	
35.	<i>Mayaheros urophthalmus</i>	Mayan Cichlid,	
36.	<i>Cribroheros alfari</i>	Pastel Chichlid	
37.	<i>Hemichromis elongatus</i> (Guichenot, 1861)	Banded Jewel Cichlid	
38.	<i>Parachromis managuensis</i> (Günther, 1867)	Jaguar Guapote	
39.	<i>Pelmatopia mariae</i> (Boulenger, 1899)	Black Mangrove Cichlid	
40.	<i>Tilapia sparrmanii</i>	Banded Tilapia	
41.	<i>Coptodon zillii</i> (Gervais, 1848)	Cichlid, Redbelly Tilapia,	
42.	<i>Coptodon tholloni</i>	Slebra, Ekouni	
43.	<i>Sarotherodon occidentalis</i>	Perch Africaine,	
44.	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	Weather Loach	Cobitidae
45.	<i>Hydrolycus armatus</i> (Jardine, 1841)	Tetra Vampir, Fish Puppy	Cynodontidae
46.	<i>Cyprinella lutrensis</i>	Red shiner	

47.	<i>Leuciscus idus</i> (Linnaeus, 1758)	Golden Orfe, Ide, Orfe, Silver orfe	Cyprinidae
48.	<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)	Doctor fish, Green tench	
49.	<i>Esox Americanus</i> (Gmelin, 1789)	Redfin Pickerel	Esocidae
50.	<i>Acanthogobius flavimanus</i>	Yellowfin Goby	Gobiidae
51.	<i>Neogobius melanostomus</i> (Pallas, 1814)	Black Spotted Goby, Round Goby	
52.	<i>Ameiurus nebulosus</i> (Lesueur, 1819)	Brown Bullhead, Bullhead, Catfish,	Ictaluridae
53.	<i>Pylodictis olivaris</i>	Flathead Catfish	
54.	<i>Lates niloticus</i> (Linnaeus, 1758)	Nile Perch, Victoria Perch	Latidae
55.	<i>Micropterus salmoides</i> (Lacepède, 1802)	Black Bass, Green Bass	
56.	<i>Atractosteus</i> spp.	Gar	Lepisosteidae
57.	<i>Lepisosteus</i> spp.	Gar	
58.	<i>Pterygoplichthys</i> spp.	Ikan Sapu-sapu	Loricariidae
59.	<i>Megalops atlanticus</i>	Atlantic Tarpon	Megalopidae
60.	<i>Coreoperca kawamebari</i>	Japanese Perch	Percichthyidae
61.	<i>Phalloceros caudimaculatus</i> (Hensel, 1868)	Caudo, Speckled Mosquitofish	Poeciliidae

62.	Serrasalmus spp.	Piranha	Serassalmidae
63.	Pygocentrus spp.	Piranha	Characidae
64.	Pristobrycon striolatus (Steindachner, 1908)	Pristo Striolatus, Striolatus, Caribito	
65.	Metynnis argenteus	Silver Dollar	
66.	Electrophorus electricus	Electric Eel	Electrophoridae
67.	Colomesus psittacus (Bloch & Schneider, 1801)	Banded Puffer, Parrot Pufferfish	Tetraodontidae
68.	Tetraodon spp	Puffer	Tetraodontidae
69.	Paracanthopoma parva	-	Trichomycteridae ⁶⁰
70.	Plectrochilus spp.	Canero	
71.	Vandellia spp.	Candiru	

Akibat rendahnya tingkat pengetahuan, kesadaran, dan tanggungjawab masyarakat maka tidak mengherankan jika kasus pelepasliaran secara sengaja masih kerap terjadi oleh masyarakat. Di antaranya adalah kasus pelaporan masyarakat tentang ditemuakannya ikan Aligator disungai Bedog. Pelepasliaran tidak hanya karena tidak sengaja, sebaliknya bahkan merupakan kesengajaan dan dianggap keharusan dengan dalih meningkatkan keanekaragaman ikan di habitat baru seperti pada kasus pelepasliaran ikan Toman di Jawa.

⁶⁰ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020, Daftar Jenis Ikan Yang Membahayakan dan/atau merugikan, 7-35.

Sedangkan diantara para penghobi ikan hias, pelepasliaran lebih disebabkan karena hal tersebut merupakan perasaan etika terhadap hewan dan rasa sentimentalnya terhadap peliharaannya, dan pada beberapa kondisi, para penghobi akan membuang ikannya. Karena alasan terlalu agresif, tumbuh terlalu cepat, reproduksinya terlalu tinggi, atau pemelihara tidak sanggup merawat akuarium dan segala pirantinya yang memerlukan perhatian ekstra.⁶¹

Dampak buruk yang terjadi jika ikan invasif dan berpotensi invasif ini dilepasliarkan ke perairan yaitu terjadinya penurunan bahkan musnanya populasi ikan lokal, rusaknya habitat ikan asli dan endemik serta sebagai inang/pembawa berbagai penyakit yang sebelumnya tidak terdapat dalam ekosistem perairan yang merupakan habitat ikan asli bahkan ikan endemik.⁶² Terjadinya dominasi ikan yang kurang memiliki manfaat baik secara ekonomi ataupun pemanfaatan serta mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan bahkan dapat membahayakan masyarakat.⁶³

2. Sanksi Pidana Pelaku Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, Negara, masyarakat, dan lingkungan adalah korban langsung dari tindakan pembudidayaan ikan yang membahayakan tersebut. Timbulnya dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa

⁶¹ Himawan Achmad, *Peningkatan Persepsi Positif Publik dan Pencegahan Pelepasliaran Ikan Asing Invasif*, (Yogyakarta: Jurnal Quarantamina, vol 2 No.1, 2020), 24.

⁶² <https://info.kapuashulukab.go.id/2022/11/09/dinas-perikanan-sosialisasi-kontrol-budidaya-ikan-invasif-di-desa-ujung-said/> diakses pada 5 Februari 2023

⁶³ https://m-kumparan-com-cdn.ampproject.org/v/057_muhammad_luthfi-azzakiy/jangan-buang-ikan-sembarangan M Luthfi Azzakiy, 2021 (diakses pada 5 Februari 2023)

digolongkan terhadap kejahatan, pembudidayaan ikan membahayakan dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sector kehidupan masyarakat Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB II bahwa pembudidayaan ikan yang membahayakan adalah sebuah aktifitas pembudidayaan/mengembangbiakkan ikan yang melaanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.⁶⁴

Undang-Undang tersebut di pertegas dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Pasal 3 yang menyatakan “Setiap Orang dilarang membudidayakan, memelihara, dan/atau mengedarkan jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) yang dapat membahayakan:⁶⁵

- a. Sumber Daya Ikan;
- b. Lingkungan Sumber Daya Ikan; dan/atau
- c. Kesehatan Manusia,

Diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

⁶⁴ UU No. 31 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (6)

⁶⁵ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.19 Tahun 2020 Pasal 3

Yang berwenang dalam penanganan ikan yang membahayakan atau invasif ini yaitu Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta pihak lain seperti Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) diharapkan dapat memantau masuknya, pembudidayaan, sampai pelaku yang melepasliarkan ikan yang membahayakan.⁶⁶

Gubernur Jawa Timur menetapkan kawasan suaka ikan. Penetapan suaka ikan ditujukan untuk memelihara kelestarian habitat ikan, menjaga kondisi sungai, dan meningkatkan populasi ikan yang dapat menunjang kehidupan perekonomian masyarakat. Akan tetapi, peraturan daerah yang secara spesifik melarang pelepasliaran ikan invasif tidak ada sehingga perairan umum daratan masih sangat rentan tercemar oleh masuknya ikan bersifat invasif akibat pelepasliaran baik sengaja maupun tidak sengaja oleh masyarakat. Tanpa perangkat peraturan perundang-undangan yang lemah di tingkat pemerintah daerah akan sangat sulit bagi upaya penegak hukum apabila terjadi pelepasliaran ikan invasif diperairan umum didaerah tersebut.⁶⁷

Lemahnya penanganan terhadap para pelaku pembudidayaan ikan yang membahayakan ini bisa terlihat dalam banyaknya kasus yang terjadi, namun sangat menyedihkan para pelaku dihukum ringan, atau bahkan hukuman hanya barang bukti yang disita dan dimusnakan. Padahal berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 86 ayat (2) yang berbunyi:

⁶⁶ <https://m.antaranews.com/berita/725916/kkp-tingkatkan-koordinasi-awasi-ikan-invasif>, M Razi Rahman, 2018 (diakses pada 10 Februari 2023)

⁶⁷ [https://kkp.go.id/bkipm/stasiun/kipmyogyakarta/artikel/Tanpa Peraturan Daerah Pencegahan Pelepasliaran, Perairan Umum Darat Yogyakarta Dalam Ancaman Besar Pelepasliaran Ikan Invasif](https://kkp.go.id/bkipm/stasiun/kipmyogyakarta/artikel/Tanpa%20Peraturan%20Daerah%20Pencegahan%20Pelepasliaran,%20Perairan%20Umum%20Darat%20Yogyakarta%20Dalam%20Ancaman%20Besar%20Pelepasliaran%20Ikan%20Invasif), 2021 (diakses pada 6 Februari 2023)

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikandan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dan dalam pasal 88 menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

B. Sanksi Hukum Pelaku Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Ikan Yang Membahayakan Menurut Islam

Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan dan kebencian, Islam tidak memiliki ajaran dan syari’at destruktif dan kejahatan, bahkan sebaliknya semua ajaran dan Syari’at Islam bertujuan untuk melahirkan dan mewujudkan maslahat kasih sayang dan kedamaian dunia, makhluk dan seluruh manusia. Oleh sebab itu para ulama telah menetapkan bahwa syari’at islam memiliki *maqashid* (tujuan) yang abadi seperti memelihara akal, keturunan, harta, agama dan harga

dirinya. Dari sinilah islam kemudian disebut agama yang *rahmatan lil alamin*.⁶⁸

Rahmatan lil'alam adalah istilah qur'ani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup dengan tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmat beragama, sehat jasmani, bebas berfikir positif, nikmat harta, keharmonisan keluarga serta keturunan, dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman.

Pada prinsipnya, islam bukanlah agama yang mengekang atau membatasi hobi/kesenangan manusia, termasuk dalam hal memelihara ikan. Hal ini sejalan dengan fatwa Syaikh Ibnu Baz mengenai hukum memelihara ikan. Beliau mengatakan bahwa kegiatan tersebut diperbolehkan dan tidak menimbulkan dosa, namun dengan beberapa syarat berikut:⁶⁹

1. Tidak Menyakiti Atau Menganiaya

Ikan yang dipelihara haruslah dirawat dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan tata cara pemeliharaan ikan.

⁶⁸ Khairan Muhammad Arif, *Islam Rahmatan Lil Alamin Dalam Perspektif Sosial dan Budaya*, (Jurnal: Studi dan pemikiran islam), Vol.12 No.2, 2021, 2.

⁶⁹<http://www.ikanesia.id/2020/08/inilah-hukum-memelihara-ikan-menurut.html?m=1>
Hukum Memelihara Ikan Menurut Pandangan Islam (diakses pada 17 Februari 2023)

2. Menempatkan Ikan di Wadah yang Layak

Wadah untuk memelihara ikan juga harus sesuai dengan ukuran tubuh dan jumlah dari ikan. Diharamkan untuk memelihara ikan di air yang beracun dan keruh/sangat kotor, karena sama saja dengan menyiksa ikan.

3. Tujuan Memelihara

Jika tujuannya adalah untuk menyiksa ikan, atau sebagai bisnis yang merugikan, membahayakan orang lain, maka hukumnya akan berubah menjadi haram dan pelakunya akan mendapatkan dosa.

4. Tidak Mengganggu Siapa Pun

Keberadaan ikan-ikan yang dipelihara tidak mengganggu siapapun, atau tidak membuat menjadi zhalim pada tetangga maka tidak apa-apa. Memelihara ikan tetap dibolehkan, asalkan keberadaan ikan tersebut membuat suasana dilingkungan sekitar tetap aman dan nyaman. Menurut fatwa Ulama Baladil Harom, memelihara ikan hias juga diperbolehkan selama tidak ada kezaliman didalamnya.

5. Tidak Boleh Memelihara Ikan Untuk Mengadunya

Walaupun ada beberapa jenis ikan aduan yang memang fungsinya untuk diadakan atau dilombakan. Apabila niat dari mengadu ikan tersebut sudah tidak baik maka hal itu bisa menjadi dosa. Seperti menggunakan ikan aduan peliharaan untuk sebuah taruhan. Hal itu tentu saja tidak dibenarkan dalam islam.

Ikan merupakan jenis binatang yang halal untuk dipelihara maupun dikonsumsi, bahkan bangkainya pun halal untuk dikonsumsi sebagaimana dikatakan dalam hadits :⁷⁰

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتْ
لَنَا مَيْتَاتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُورُثُ وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ابْنُ مَاجَةَ
وَفِيهِ ضَعْفٌ

Ibnu Umar Radliyallahu'anhu berkata bahwa Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa salam : "Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpah ". (HR. Ahmad dan Al- Baihaqi)

Namun, melakukan pembudidayaan ikan yang membahayakan dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyat tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan perikanan di perairan Indonesia secara maksimal. Peran hukum islam sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan hukum positif Indonesia yang sampai saat ini belum maksimal dalam mengatasi kejahatan pembudidayaan ikan yang membahayakan ini.

Allah SWT menegaskan kepada seluruh manusia agar tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup ini telah rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia itu sendiri, bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dengan baik. Allah memberikan solusi agar terhindar dari bencana itu adalah dengan menghadapkan wajah kepada agama yang lurus, maksudnya adalah

⁷⁰ <https://umma.id/post/dua-bangkai-dan-darah-yang-halal-359027?lang=id> Dua Bangkai dan Darah yang Halal (diakses pada 18 februari 2023).

bahwa manusia harus berperilaku dan mengikuti semua ajaran agama islam yang lurus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, Firman Allah:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ
يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ

“Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak (kedatangannya): pada hari itu mereka terpisah-pisah.(QS. Ar-Rum(30): 43)⁷¹

Ayat selanjutnya menegaskan bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, dengan merusak tanaman dan binatang ternak tanpa merasa dirinya telah merusak lingkungan tempat dia hidup. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.”(QS. Al-Baqarah(2):205).⁷²

Kemudian Allah menegaskan kembali dengan ayat selanjutnya mengenai larangan melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan hak-hak orang lain, karena setiap orang memiliki hak yang sama tidak diskriminasi dan dominasi, dan selanjutnya Allah melarang dengan

⁷¹ Departemen Agama. 2009. Al-Qur’an dan terjemahan (Bandung : penerbit diponegoro). QS. Ar-Rum(30): 43

⁷² Departemen Agama. 2009. Al-Qur’an dan terjemahan (Bandung : penerbit diponegoro). QS. Al-Baqarah(2):205

tegas kepada manusia yang suka hidup dalam keseharian yang merusak sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (QS. Asy-Syu'ara(26): 183)⁷³

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits tersebut maka jelaslah bahwa perbuatan merusak lingkungan sekitar dengan apapun caranya adalah dilarang, termasuk kedalamnya adalah kejahatan pembudidayaan dan melepasliarkan ikan yang membahayakan yang merusak lingkungan perairan dan menghancurkan ekosistem ikan-ikan yang hidup dilaut perairan tersebut. Unsur inilah yang merupakan faktor pemberat terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang membudidayakan dan melepasliarkan ikan yang membahayakan.

2. Sanksi Ta'zir Terhadap Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan

Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.⁷⁴

Pengertian jarimah ta'zir secara bahasa yaitu memberikan pelajaran, dan secara istilah jarimah ta'zir diartikan sebagai hukuman selain had dan *Qisas Diyat*.⁷⁵ Didalam pelaksanaannya bentuk

⁷³ Departemen Agama. 2009. Al-Qur'an dan terjemahan (Bandung : penerbit diponegoro). QS. Asy-Syu'ara(26): 183

⁷⁴ <https://tiurmargareth.wordpress.com/dasar-dasar-ilmu-hukum/pengertiansanksi-hukum/> (diakses pada senin, 30 Januari 2023)

⁷⁵ Marsum, *Jarimah Ta'zir*, (Yogyakarta: fakultas Hukum UII, 1988), 2.

hukuman berupa jarimah ta'zir ada yang ditentukan oleh syara' (nash) dan ada juga yang tidak ditentukan, dan ada juga perbuatan itu menyangkut hak Allah dan juga menyangkut hak manusia perseorangan, maka bentuk hukumannya diserahkan secara penuh kepada penguasa.⁷⁶ Yaitu mengacu kepada yurisprudensi islam historis yang memberikan kekuasaan kepada penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya.⁷⁷

Bentuk pidana ta'zir yang belum ditentukan dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadits, dapat dikembangkan dengan melihat efektifitas hukuman pidana dengan mengacu kepada tujuan-tujuan yang diharapkan oleh sistem hukum islam. Dalam konteks ke Indonesiaan jarimah ta'zir ini di adopsi kedalam konteks kebijakan yudikatif, yaitu memberikan kewenangan yang luas kepada hakim untuk menemukan berbagai kemungkinan pengembangan bentuk pidana dalam hukum islam.⁷⁸

Sebenarnya secara tidak langsung pula islam melarang melakukan pembudidayaan ikan yang membahayakan serta pula menetapkan bahwa sikap ini tergolong tindak kejahatan karena dapat mengakibatkan timbulnya *kemudharatan* yaitu dapat membahayakan dan merugikan. sebagaimana hadits yang mengatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
وَالدَّارُ قُطْنِي وَعَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ

⁷⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 47

⁷⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah (diterjemah oleh Ahmad Suaedy*, (Yogyakarta:LkiS, 1995), 224.

⁷⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 143-145.

يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ
يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda :
“Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain“.

Melakukan pembudidayaan ikan yang membahayakan merupakan perbuatan yang banyak sekali menimbulkan kemudharatan dari pada hal yang menguntungkan. Seperti dapat membawa penyakit berbahaya, dapat menurunkan populasi ikan endemik di perairan, bahkan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Adapun kaidah Ushul Fiqih yang digunakan :

دَارُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Inilah kaidah fikih yang seharusnya dilakukan ketika seseorang yang hendak melakukan pembudidayaan ikan yang membahayakan.

Dalam hukum islam kejahatan pembudidayaan ikan yang membahayakan ini termasuk dalam kategori jarimah *ta’zir*, karena unsur-unsur jarimah *had dan Qiyas Diyat* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur-unsur yang masih dianggap syubhat.

Hukum Syari'at selalu dilandasi prinsip menjaga kemaslahatan umum dan menolak kemudharatan berskala umum. Jika tidak ada kemudharatan yang berskala umum harus ditolak maka yang diperhitungkan adalah kemaslahatan individu tanpa merugikan atau membahayakan orang lain.

Abdul Qadir Audah membagi hukuman *ta'zir* kepada tiga bagian yaitu:

1. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat.
2. Hukuman *ta'zir* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.
3. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*mukhalafah*).

Sifat yang dijadikan alasan (*Illat*) untuk menetapkan hukuman *ta'zir* adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Agar unsur tersebut terpenuhi, maka ada dua hal yang harus terpenuhi:⁷⁹

1. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dalam ketertiban umum.
2. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Dengan dua hal tersebut jika salah satunya terpenuhi, maka hakim tidak boleh membebasakan orang melakukan perbuatan tersebut, melainkan hakim harus menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatannya.

⁷⁹ Zahratul Idami, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan: Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ull Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya*, Vol.10 No. 1/Juni/2015, 29-30.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Adapun berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku pembudidayaan ikan yang membahayakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 namun nyatanya masih banyak oknum yang masih melakukan pembudidayaan, Karena rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum yang tegas sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan pembudidayaan ikan yang membahayakan sangat besar, yaitu dapat merusak lingkungan sumber daya ikan di perairan Indonesia dan dapat mengancam kesehatan/ keselamatan manusia.
2. Pandangan hukum islam terhadap kejahatan pembudidayaan ikan yang membahayakan adalah sebuah terobosan di bidang hukum islam, Hukum Islam berpandangan bahwa pembudidayaan ikan yang membahayakan termasuk kedalam kejahatan jarimah ta'zir karna banyaknya kemudharatan yang ditimbulkan dengan sanksi ditetapkan oleh Ulil Amri(Hakim).

B. Saran

Dari uraian bab-bab sebelumnya bahwa penegakkan hukum mengenai tindak pidana pembudidayaan ikan yang membahayakan ini sangatlah penting , oleh sebab itu penulis mempunyai saran untuk permasalahan ini yaitu :

1. Bagi masyarakat disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai telah dilarangnya melakukan pembudidayaan ikan yang membahayakan. Cara yang dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak melakukan pemasukan ikan yang membahayakan dari luar kedalam Negara Indonesia dan masyarakat harus berani melaporkan adanya oknum yang melakukan pembudidayaan ikan yang membahayakan kepada pihak yang berwenang. Bagi para penghobi ikan predator dan sejenisnya juga disarankan untuk memahami prosedur yang telah ditentukan bagaimana perizinan masuknya ikan kedalam wilayah Indonesia dan tidak melepasliarkan diperairan Indonesia agar tidak merusak ekosistem perairan dan membahayakan masyarakat.
2. Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam peraturan dilarangnya pembudidayaan ikan yang membahayakan, disarankan untuk membenahi peraturan-peraturan mengenai ikan yang membahayakan, mengingat dalam undang-undang tentang perikanan khususnya dalam praktek mengenai ikan yang membahayakan perlu ketegasan yang lebih mendetail, sehingga dapat menjerat pelakunya ke pengadilan dan dihukum dengan seberat-beratnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama. 2009. Al-Qur'an dan terjemahan (Bandung : penerbit diponegoro).

B. Buku

A Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo.

Abdullahi Ahmed An-Na'im. 1995. *Dekonstruksi Syari'ah (diterjemah oleh Ahmad Suaedy)*. Yogyakarta:LkiS.

Abdurrahman. 2003. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Asabudullah Al Faruq. 2019. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Asep Saepudin Jahar. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukuman Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Danil, Elwi dan Nelwitis. 2002. *Diktat Hukum Penitensir*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Erdianto, Effendi. 2011. *Hukum pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gema Wahyu D dan Ike R. 2016. *Jenis Ikan Introduksi dan Invasif Asing di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka.
- Hanafi, Ahmad. 1976. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- M. Nurul Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah(Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Amanah.
- Marsum. 1988. *Jarimah Ta'zir*. Yogyakarta: fakultas Hukum UII
- Moh. Nasir. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghanalia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Poerwadarminto, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, Teguh dan Halim, Ahmad. 2005. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di luar KUHP*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Rodliyah dan Salim HS. 2019. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Rajawali Pres.
- Simons. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Soejono, Soekanto dan Mamudji, Sri. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Grafindo Persada.

- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.
- Supami, Niniek. 1996. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin Amir. 2009. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta :Logos Wacana Ilmu.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, Muri. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Z. Abidin Faridin dan A.Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukuman Panitensir*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Zainuddin, Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Permen-Kp/2020
- PPRI (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia) Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Pasal 86 ayat (2) dan pasal 88tentang perikanan.

D. Internet

- <http://www.mekanisasikp.web.id/2020/04/mengenal-ikan-invasif-diperairan.html>, (diakses pada 2 Januari 2023). Badan Riset dan Sumber Daya Manusia- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2020, *Mengenal Ikan Invasif di Perairan Indonesia*.
- <https://amp.kompas.com>, *Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan dalam KUHP*, (diakses pada 26 Januari 2023)

- <https://himasper.ik.ipb.ac.id>, *Bahaya Ikan Invasif di Perairan Indonesia*, (diakses pada 28 Januari 2023)
- <https://info.kapuashulukab.go.id/2022/11/09/dinas-perikanan-sosialisasi-kontrol-budidaya-ikan-invasif-di-desa-ujung-said/> (diakses pada 5 Februari 2023)
- <https://kkp.go.id/bkipm/stasiun/kipmyogyakarta/artikel/> *Tanpa Peraturan Daerah Pencegahan Pelepasliaran, Perairan Umum Darat Yogyakarta Dalam Ancaman Besar Pelepasliaran Ikan Invaif, 2021* (diakses pada 6 Februari 2023)
- <https://kkp.go.id/stasiunkipmgorontalo/32515-invasive-alien-species> Keputusan Kepala BKIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020 diakses pada 27 Mei 2022
- <https://m.antaranews.com/berita/725916/kkp-tingkatkan-koordinasi-awasi-ikan-invasif>, M Razi Rahman, 2018 (diakses pada 10 Februari 2023)
- https://m-kumparan-com-cdn.ampproject.org/v/057_muhammad_luthfi-azzakiy/jangan-buang-ikan-sembarangan M Luthfi Azzakiy, 2021 (diakses pada 5 Februari 2023)
- <https://tiurmargareth.wordpress.com/dasar-dasar-ilmu-hukum/pengertiansanksi-hukum/> (diakses pada senin, 30 Januari 2023)
- <https://wanaswara.com/mengenal-arapaima-ikan-invasif-yang-berbahaya/amp/> (diakses pada 2 Februari 2023). Lindungi Hutan, *Mengenal Arapaima, Ikan Invasif yang Berbahaya*, 2022
- <http://www.ikanesia.id/2020/08/inilah-hukum-memelihara-ikan-menurut.html?m=1> Hukum Memelihara Ikan Menurut Pandangan Islam (diakses pada 17 Februari 2023)

E. Jurnal

- Chairulwan Umar. 2015. Jurnal. *Dampak Invasif Ikan Red Devil (Amphilophus Citrinellus) Terhadap Keanekaragaman Ikan Di Perairan Umum Daratan Di Indonesia*. Volume 7 No.1.
- Didi Sumardi. Jurnal. *Perlindungan Hukum Bagi Pendidik Dalam Hukum Pidana Islam*. Vol. 20 No. 1. (Agustus 2018)
- Lenny S. Jurnal. *Ikan asing Invasif Tentang Keberlanjutan Biodiversitas Perairan*. Vol. 12.
- Lysa Angrayni. Jurnal. *Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*. Vol. XV No.1 (Juni 2015)
- Rahma N dan Trianto M. Jurnal. *Eksplorasi Jenis-Jenis Ikan Ikan di Perairan*. Vol.1
- Sunarya Wargasmita. 2005. Jurnal. *Ancaman Invasi Ikan Asing Terhadap Keanekaragaman Ikan Asing*. Volume 3 no.1.
- Zahratul Idami, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan: Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ull Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya*, Vol.10 No. 1/Juni/2015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI :

1. Nama Lengkap : Siti Saumi Mifto HulJanah
2. Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 29 November 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia/WNI
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Status : Mahasiswa
8. Alamat Sekarang : Jln. KH. Wahid Hasyim Lrg. Kedukan Kertapati



NAMA ORANG TUA:

1. Ayah : Boimin
2. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Guru)
3. Ibu : Rohilawati
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Jln. KH. Wahid Hasyim Lrg. Kedukan Kertapati

PENDIDIKAN FORMAL:

1. Sekolah Dasar : SD N 78 Palembang
2. SMP/MTS : SMP N 44 Palembang
3. SMA/MA : MAN 1 Palembang
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Hormat saya

Siti Saumi Mifto HulJanah



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-144/Un.09/II.3/PP.01/12/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi;
 2. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP/NIDN	KET
Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.	19701126 199703 2 002	PEMBIMBING I
Jon Heri, S.H.I., MH	19810810 201101 1004	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Masing-Masing Sebagai Pembimbing Pertama Dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Atas Nama Saudara:

Nama : Siti Saumi Mifto Huljanah
NIM : 1930103100
Judul Skripsi : Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 86 Ayat (2) Tentang Perikanan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam
Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 16 Desember 2022 s.d 16 Juni 2023

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 16 Desember 2022

Dr. H. Marsaid, MA
 NIP. 19620706 1990031 004

Terbitan:
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang,
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 362427, KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Hal. : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Siti Saumi Mifto HulJanah
NIM / Program Studi : 1930103100/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.
Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang
bersangkutan.

Palembang, 15 - Maret - 2023

Pembimbing I

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP. 19701126 199703 2002

Pembimbing II

Jon Heri, S.H.I., M.H
NIP. 19810810 201101 1004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Siti Saumi Mifto HulJanah

NIM/Prodi : 1930103100/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pembimbing 1 : Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1.	Kamis 24-11-2022	Perbaikan Judul, Rumusan Masalah	
2.	Jum'at 25-11-2022	Perbaikan Latar belakang	
3.	Senin 28-11-2022	ACC BAB I	
4.	Senin 30-1-2023	Perbaikan BAB II	
5.	Kamis, 23-2-2023	Perbaikan BAB II + III	
6.	Rabu, 1-3-2023	Perbaikan BAB III	
7.	Rabu, 8-3-2023	Perbaikan BAB IV	
8.	Rabu, 15-3-2023	ACC full BAB	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id









LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Siti Saumi Mifto HulJanah

NIM/Prodi : 1930103100/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pembimbing I : **Jon Heri, S.H.I, M.H.**

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1.	24 - 11 - 2022	Perbaikan BAB I	
2.	28 - 11 - 2022	Perbaikan BAB I	
3.	29 - 11 - 2022	Acc BAB I	
4.	19 - 12 - 2022	Perbaikan BAB II	
5.	30 - 1 - 2023	Perbaikan BAB II	
6.	3 - 2 - 2023	Acc Bab II	
7.	17 - 2 - 2023	Perbaikan Bab III	
8.	21 - 2 - 2023	Perbaikan Bab III	
9.	22 - 2 - 2023	Acc full BAB I	